



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxx xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxx xxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon II**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Ilham, S.H.I.**, dan **Andi Ikmal, S.H.** Selaku Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Institut Hukum Indonesia (LBH-IHI)** bertempat tinggal di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang xxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan alama domisili elektronik email [andiilham878@gmail.com](mailto:andiilham878@gmail.com). Bertindak sebagai Kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 78/SK/II/2024/PA.Wtp pada tanggal 21 Februari 2024. Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lawari, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxx. Pada tanggal 11 Februari 2016 dan dinikahkan oleh Ayah kandung dari Pemohon II bernama Hasbullah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasbullah dan dihadiri 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah bernama Haswanto dan Usman dengan mahar seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang serta dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 4.1. Rasya Aditia binti Sukardi, Tempat tanggal lahir, Maralleng, 07 Juni 2007, NIK 7308105706070001, Pendidikan Sekolah Dasar;
  - 4.2. Noor Afiqah Syakila binti Sukardi, Tempat tanggal lahir, Maralleng, 28 Juli 2019, NIK 7308106807190001, Pendidikan Belum Sekolah;
  - 4.3. Muhammad Andika Al Fajri bin Sukardi, Tempat tanggal lahir, Maralleng, 06 Maret 2022, NIK 7308100603220001, Pendidikan

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Belum Sekolah.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx karena tidak terdaftar pencatatan pernikahan, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2016 di Dusun Lawari, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir sendiri di persidangan,

Bahwa kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati pihak yang berperkara, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon sendiri untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

*Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.Wtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Haris, S. HI, M. Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Lukman Patawari, S.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2024/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)